

Urgensi Kafa'ah Dalam Jenjang Pendidikan Di Era Modern (Perspektif *Maqashid Syariah*)

Abd. Mukti Ali

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
abdmuktiali707@gmail.com

Abstract: This research will focus on the discussion of social facts about the assumption that a couple's education is an attribute that needs to be considered, so that researchers make it a consideration to find the urgency of kafa'ah in the education level. This research is classified in the type of juridical-normative library research. And has two approaches, namely; first, the approach of legislation (statue approach). Second, conceptual approach. The conclusions of this research are: 1) The concept of kafa'ah according to the four madhhabs has differences in the corridor of the specified parameters. From all of these opinions, the four madhhabs agree that the parameters of sekufu' that must take precedence are religious aspects and no disgrace in the form of physical or psychological disability or even morality. 2) Kafa'ah as a concept born from the womb of Islamic discourse is implicitly not completely forgotten in the substance of positive law in Indonesia. The conception of kafa'ah in Islamic law can be seen with a slightly different conception in its redaction and systematization compared to the concept of kafa'ah in Islamic law. Like article 15 paragraph 1, article 16 paragraph 1 and article 17 paragraphs 1 and 2 of the Compilation of Islamic Law, the three KHI articles above at least have implicit meanings that can be interpreted as the conception of kafa'ah adopted into positive law in Indonesia. 3) Kafa'ah in the level of education if reviewed based on maqashid sharia theory, then kafa'ah in the level of education can be categorized based on the level of need as tahsini needs. As a tahsini category, the urgency of kafa'ah in education is at the lowest level, so in its application, kafa'ah in education can be set aside as long as the dharuri and hajji needs have been fulfilled perfectly.

Keywords: Kafa'ah, Level of Education, Modern Era, Maqashid Syariah

Abstrak: Penelitian ini akan memfokuskan pada pembahasan fakta sosial tentang adanya asumsi bahwa pendidikan pasangan merupakan atribut yang perlu dipertimbangkan, sehingga peneliti menjadikannya sebagai bahan pertimbangan untuk mencari sisi urgensi dari kafa'ah dalam jenjang pendidikan. Penelitian ini terklasifikasi dalam jenis penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif. Dan memiliki dua pendekatan yaitu; pertama, Pendekatan Perundang-undangan (statue approach). Kedua, Pendekatan Konseptual (conseptual approach). Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1) Konsep kafa'ah menurut empat mazhab memiliki perbedaan pada koridor parameter yang ditentukan. Dari keseluruhan pendapat tersebut, empat mazhab sepakat bahwa parameter terhadap sekufu' yang harus didahulukan adalah aspek agama dan tidak ada aib baik berupa kecacatan fisik atau psikis bahkan moralitas. 2) Kafa'ah sebagai konsep yang lahir dari rahim diskursus Islam secara implisit tidak sepenuhnya dilupakan dalam substansi hukum positif di Indonesia. Konsepsi kafa'ah dalam hukum Islam dapat dilihat dengan konsepsi yang sedikit berbeda secara redaksional dan sistematikanya dibandingkan dengan konsep kafa'ah yang ada dalam hukum Islam. Seperti pasal 15 ayat 1, pasal 16 ayat 1 dan pasal 17 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, Ketiga pasal KHI di atas setidaknya memiliki makna implisit yang dapat ditafsirkan sebagai konsepsi kafa'ah yang diadopsi menjadi hukum positif di Indonesia. 3) Kafa'ah dalam jenjang pendidikan jika ditinjau berdasarkan teori maqashid syariah, maka kafa'ah dalam jenjang

pendidikan dapat dikategorikan berdasarkan tingkat kebutuhannya sebagai kebutuhan tahsini. Sebagai kategori tahsini, maka urgensi kafa'ah dalam jenjang pendidikan berada pada tingkatan paling bawah, sehingga dalam pengaplikasiannya, kafa'ah dalam jenjang pendidikan dapat dikesampingkan selama kebutuhan dharuri dan hajji telah terpenuhi secara sempurna.

Kata Kunci: Kafa'ah, Jenjang Pendidikan, Era Modern, Maqashid Syariah.

Pendahuluan

Perkawinan merupakan jalan yang dapat ditempuh untuk menghalalkan sebuah hubungan badan. Islam memberikan konsepsi terkait perkawinan adalah sebuah akad yang dilakukan untuk mengikatkan hubungan antara laki-laki dan perempuan agar dapat menjadikan hubungan keduanya legal secara *syari*.¹

Menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rohmah* merupakan tujuan dari adanya sebuah perkawinan. Hal ini sesuai dengan surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Ar Rum: 21).²

Ayat ini menunjukkan makna yang sangat dalam. Secara garis besar, kebesaran Allah SWT sebagai pencipta alam semesta tidak luput terhadap hal-hal kecil, dengan bukti bahwa Allah menciptakan pasangan dari jenis yang sama yaitu manusia. Kemudian menciptakan rasa yang dinamakan cinta sehingga dapat dirasakan oleh setiap orang. Hal ini membuktikan bahwa sunnatullah berupa mencintai dan menjalin relasi bagi seseorang adalah realitas yang tidak terbantahkan. Dan dalam hal ini, Allah SWT membuat satu institusi yang dapat melegalkan perasaan tersebut terwujud yaitu berupa perkawinan. Dan dengan melaksanakan perkawinan maka seseorang diarahkan untuk mencapai sesuatu yang Allah tunjukan yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah wa rohmah*.³

Prinsip perkawinan yang termaktub dalam KHI secara garis besar memiliki kesamaan dalam perumusannya dengan prinsip yang terdapat dalam hukum Islam. Salah satunya adalah prinsip kebebasan seseorang untuk melangsungkan perkawinan. Prinsip ini mengandung makna bahwa seseorang tidak dapat diintervensi oleh siapapun dalam melangsungkan perkawinan, selama telah memenuhi rukun dan syarat yang ada dalam hukum positif dan agama serta selama tujuan perkawinan sesuai dengan perwujudan yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam. Dalam perwujudannya untuk mencapai tujuan perkawinan seseorang tidak dapat serta merta mengharapkan hal tersebut untuk terjadi dengan sendirinya tanpa ada usaha, salah satu usaha untuk mewujudkan perkawinan yang *sakinah mawaddah wa rohmah* adalah dengan melakukan pertimbangan pada saat memilih calon pendamping hidup agar terdapat kesesuaian dan keserasian antara kedua calon mempelai sehingga diharapkan dapat menciptakan keharmonisan dalam keluarga. Kultur perkawinan yang mengedepankan pemilihan seseorang calon mempelai pada hakikatnya didasarkan pada ajaran agama Islam. Hal ini berasal dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yaitu:

تُنكحُ المرأةُ لأربعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرَبَّتْ يَدَاكَ

¹ Abdilllah Furqon, *Hukum Perkawinan* (Jakarta: PT Grafika Media, 2017).

² Assabil, *Alqur'an dan Terjemahannya* (Yogyakarta: Assabil Press, 2006).

³ Ahmad Azzamil, *Rahasia Pernikahan (Kajian tentang Ayat-ayat Pernikahan)* (Semarang: CV Kurnia Perdana, 2019).

Artinya: “Wanita biasanya dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih wanita yang bagus agamanya (keislamannya). Kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi.” (HR. Bukhari no.5090, Muslim no.1466).⁴

Berdasarkan hadis di atas, maka kriteria yang harus dikedepankan oleh seseorang dalam memilih calon istri adalah terpaut dalam empat hal yaitu: harta, strata sosial atau nasab, kecantikan dan agama. Konsep pemilihan yang terfokuskan pada kriteria di atas dalam ajaran agama islam sering disebut sebagai konsep kafa'ah. Kafaah secara bahasa diartikan sebagai sepadan, setara atau sebanding.⁵ Dalam istilahnya kafaah merupakan kondisi seseorang calon mempelai laki-laki yang sepadan dalam aspek agama, nasab, harta, strata sosial, dan paras dengan calon mempelai wanita. Konsep ini dimaksudkan untuk menjaga hubungan dalam rumah tangga agar hubungan keduanya harmonis karena memiliki kecocokan dalam beberapa aspek tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa perbedaan yang mencolok akan turut mempengaruhi situasi dan kondisi yang dialami oleh setiap pasangan dalam berumah tangga.

Ulama berpendapat bahwa ukuran pasangan sekufu' adalah dilihat dari segi agamanya.⁶ Sementara hal-hal lain yang tidak berkaitan dengan agama dapat dikesampingkan jika wali dan pengantin wanita menghendaki untuk dikesampingkan, karena pada hakikatnya hak kafaah adalah dimiliki wali dan pengantin perempuan. Sementara dalam konsepsi peraturan perundang-undangan, kafa'ah tidak dapat menjadi sebuah penghalang perkawinan seperti yang termaktub dalam pasal 61 KHI yaitu “tidak sekufu' tidak dapat dijadikan alasan untuk menghalangi perkawinan, kecuali tidak sekufu' dalam agama (*ikhtilaf ad din*).⁷ Konsep kafa'ah tidak dianut dalam perumusan substansi KHI, padahal jika dilihat berdasarkan pendapat Sayyid Sabiq yang menyatakan bahwa “Seorang wali berhak mengajukan pembatalan perkawinan karena tidak sekufu’”.⁸ Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa derajat seorang istri dari segi bagus atau tidaknya dapat dilihat dari seorang suaminya.

Stabilitas rumah tangga yang berkaitan dengan konsep kafa'ah didasarkan pada kemaslahatan yang dapat tercipta ketika seseorang menggunakan kafa'ah sebagai pertimbangan untuk memilih pasangan hidupnya. Hal ini dapat diwujudkan untuk menerapkan *maqashidus syariah* yang bermakna sebagai tujuan atau makna serta hikmah dari pensyariaan sebuah hukum yang ditetapkan Allah SWT kepada umat manusia.⁹

Era modern seperti sekarang ini menggeser kultur dan pemikiran setiap manusia untuk menunjang kebutuhan hidupnya yang serba cepat dan canggih. Salah satunya adalah kultur pendidikan yang senantiasa dikedepankan oleh orang-orang yang hidup di zaman modern. Hal ini dikarenakan pergeseran era yang menghendaki manusia harus berpendidikan untuk dapat mengarungi kehidupan dengan budaya persaingan yang sangat ketat serta memberikan persyaratan bahwa seseorang harus memiliki pendidikan tinggi.¹⁰ Hal ini juga berlaku bagi seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan. Jenjang pendidikan menjadi salah satu faktor yang dilihat oleh beberapa orang pada saat melakukan pemilihan pasangan sebelum melangsungkan perkawinan.¹¹

⁴ Abdullah Syazdili, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: PT Sinar Grafika Media, 2017).

⁵ Sayyid Sabiq, *Terjemahan Fiqh Sunnah Jilid III* (Jakarta: Gramedia Press, 2015).

⁶ Aji Ardiansyah, *Perkawinan dan Problematikanya* (Semarang: KH Media Press, 2018).

⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 61.

⁸ Sabiq, *Terjemahan Fiqh Sunnah Jilid III*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015).

⁹ Arifin Ilham, *Diktat Maqasidus Syariah*, (Banten: UIN SMH Banten Center, 2016).

¹⁰ Nia Hermansyah, “Transformasi Pendidikan dalam Mempengaruhi Kehidupan Manusia di Era Modern”, *Jurnal Socio* 2, no. 1 (2017): 1-20.

¹¹ A. Mukarrama, Dkk, “Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Pasangan Hidup Guru Wanita Berstatus Lajang”, *Jurnal Psikologi Talenta Mahasiswa* 2, no. 1 (2017).

Hal didasarkan pada alasan kesetaraan dan kesepadanan yang dapat mempengaruhi pemikiran pada saat melangsungkan rumah tangga, sehingga ketika pasangan sama-sama memiliki jenjang pendidikan yang sepadan maka lebih besar peluang untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis.¹²

Konsep kafaah yang dirumuskan oleh para ulama dengan berfokus pada aspek agama saja menjadi konsep yang sangat kaku, karena untuk menunjang keharmonisan rumah tangga tidak hanya dilihat dari aspek agama saja. Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa aspek kesepadanan dan kesetaraan dirumuskan sebagai langkah untuk dapat mewujudkan kestabilan dan keharmonisan rumah tangga pada saat menjalankan perkawinan.¹³ Oleh karena itu, Islam sebagai agama yang mengedepankan prinsip *al maslahah* maka konsepsi kafaah menjadi teori yang perlu diperluas kembali agar tujuan dari perumusan konsep ini yaitu sebagai upaya untuk mendukung terciptanya rumah tangga yang harmonis dan stabil dari segala aspek kehidupan maka aspek yang lain seperti pendidikan juga harus menjadi perhatian. Hal ini menarik peneliti untuk menjadikan problematika tersebut sebagai judul penelitian yaitu “Urgensi *Kafa’ah* dalam Jenjang Pendidikan di Era Modern (Perspektif *Maqashid Syariah*)”.

Penelitian ini akan berfokus untuk menjawab dua fokus permasalahan berupa Bagaimana konsep kafa’ah menurut empat madzhab?, Bagaimana konsep kafa’ah dalam hukum positif? dan Bagaimana urgensi kafa’ah dalam jenjang Pendidikan di era modern perspektif *maqashid syariah*. Penelitian ini merupakan penelitian Kepustakaan yang bersifat penelitian yuridis-normatif dengan dua pendekatan berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti berdasarkan problematik yang telah dirumuskan ialah bersandar pada jenis penelitian kepustakaan atau *library research*. Jenis penelitian ini merujuk terhadap kajian kepustakaan atau literatur yang berfokus untuk mengelaborasi teks-teks di dalam buku atau literatur ilmiah dengan mengacu pada problematik yang diangkat.¹⁴ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terditi atas dua pendekatan, yakni Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) serta Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Dan berdasarkan sifat dari penelitian hukumnya, penelitian ini terklasifikasi pada penelitian Yuridis-Normatif atau Penelitian Hukum Doktrinal. Penelitian yuridis-normatif didasarkan pada kajian norma dan asas yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dan sebagai penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif, penelitian ini memiliki pembahasan yang berfokus pada kajian terkait konsep kafaah dalam pendidikan di era modern, dalam hal ini berlokus pada buku Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan digunakan perspektif dalam *maqashid syariah* juga.

Konsep Kafa’ah Menurut Empat Madzhab

Kafaah secara sederhana dapat diartikan sebagai bahan pertimbangan bagi seseorang calon laki-laki untuk melihat ke dalam dirinya ketika ingin menikah dengan seorang perempuan apakah telah memenuhi unsur kesetaraan dalam aspek agama, nasab atau kedudukan sosial, dan hartanya. Dilain sisi bagi seorang wanita, kafaah merupakan ukuran untuk menerima perkawinan atau menjadikannya pertimbangan kafaah sebagai penghalang perkawinan.

Hukum kafaah telah disepakati bahwa hal ini merupakan konsep yang status hukumnya dianjurkan. Sehingga konsekuensi dari anjuran adalah tidak adanya beban kewajiban yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin menikah. hal ini tentu berbeda dengan status pemenuhan rukun

¹² Mukarrama, Dkk, “Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Pasangan Hidup Guru Wanita Berstatus Lajang,” *Jurnal Psikologi Talenta Mahasiswa* 2, no. 1 (2022): 65-85, <https://doi.org/10.26858/jtm.v2i1.36011> .

¹³ Juanedi Achsin, *Fikih Perkawinan Kontemporer*, (Yogyakarta: CV Danau Toba, 2017).

¹⁴ Guntur Arifin, *Metode Penelitian Pustaka*, (Jakarta: CV Pustaka Abadi, 2014).

dan syarat dari perkawinan. Dan hukum kafa'ah merupakan anjuran yang dititikberatkan pada seorang calon mempelai wanita. Sayyid Sabiq berpendapat sebagai berikut:

“Hak kafa'ah merupakan hak yang dimiliki oleh seorang perempuan dan wali perempuan untuk memilih kriteria calon pendamping seperti apa. Kriteria tersebut harus didasarkan pada aspek yang utama yaitu aspek keagamaan calon pendamping”.¹⁵

Pendapat Sayyid Sabiq di atas juga selaras dengan pendapat para jumbuh Ulama yang menyatakan bahwa beban hak kafa'ah merupakan beban yang dipikulkan kepada calon pengantin wanita dan wali perempuan. Hak kafa'ah yang dibebankan kepada perempuan menjadi sangat berbeda dengan hadis yang digunakan sebagai dasar munculnya konsepsi kafa'ah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah secara redaksional ditunjukkan kepada laki-laki untuk mencari calon istri dengan beberapa kriteria yang telah ditentukan. Namun dalam konsepsi kafa'ah, konstruksi kriteria tersebut dibebankan kepada perempuan dan wali perempuan sebagai pihak yang berhak untuk menerima atau menolak pinangan dari seorang pria. Akan tetapi, hak untuk menentukan sekufu' bagi perempuan dan walinya tidak dapat menjadi alasan untuk membatalkan perkawinan yang sudah dilangsungkan selama laki-laki yang dinikahkan masih sekufu' dalam aspek agama. Mazhab Maliki yang diwakili oleh Ibnu Rusyd berpendapat dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid* bahwa wanita berhak untuk menolak melangsungkan perkawinan atau dikawinkan dengan walinya ketika calon mempelai laki-laki merupakan seseorang yang fasiq dan tidak istiqomah dalam agamanya.¹⁶

Perbedaan konsep kafa'ah yang dirumuskan oleh para jumbuh ulama saling bertolak belakang berdasarkan prinsip yang dianut dari tiap mazhab. Perbedaan ini secara spesifik terletak pada parameter yang digunakan oleh setiap mazhab dalam menentukan kriteria sekufu'. Parameter ini jika diklasifikasikan dalam pandangan empat mazhab adalah sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi memiliki parameter terhadap penentuan aspek kafa'ah yaitu agama, islam, kemerdekaan, nasab, harta dan profesi.¹⁷ Dalam implementasi konsep kafa'ah mazhab Hanafi dipandang sangat penting untuk diterapkan sebagai usaha bagi seseorang untuk meminimalisir adanya aib yang akan menjadi madarat kelak dalam hubungan rumah tangga. Bahkan kalangan Hanafiyyah berpendapat bahwa seorang wali dapat memfasakh perkawinan perempuan yang diwalikannya jika akibat dari perkawinan yang akan dilangsungkan dapat menimbulkan aib.¹⁸
2. Mazhab Maliki berpendapat bahwa parameter sekufu' dapat dilihat dari dua aspek yaitu agama dan kondisi.¹⁹ Kondisi yang dimaksud dalam hal ini adalah aspek keistiqomahan dan keshalihan seseorang. Sehingga berdasarkan parameter ini, kalangan Malikiyyah memiliki pendapat bahwa tidak dapat dikatakan sekufu' jika seorang perempuan shalihah dikawini oleh laki-laki yang fasiq. Parameter yang dicetuskan Mazhab Maliki secara konsepsi memang hanya mematok pada dua aspek yang saling berhubungan. Sehingga perbedaan parameter yang dicetuskan oleh Mazhab Maliki dan Hanafi sangat terlihat perbedaannya. Akan tetapi, meskipun Mazhab Maliki hanya menitikberatkan pada dua aspek saja, hal ini juga tidak mengesampingkan aspek lain sebagai parameter seperti parameter yang telah dicetuskan Mazhab Hanafi. Akan tetapi, jika dua aspek tersebut telah dipenuhi dan perempuan serta wali telah ridho atas perkawinan yang akan dilangsungkan, maka aspek lainnya menjadi tidak diperlukan untuk menjadi alasan melangsungkan perkawinan, akan tetapi hal ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan saja. Parameter yang dikonsepsikan oleh Mazhab Maliki berdampak pada konsekuensi hukum jika seseorang akan melakukan perkawinan dengan

¹⁵ Sabiq, *Terjemahan Fiqh Sunnah Jilid III*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015).

¹⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid diterjemahkan oleh Mubammad A. Ridho*, (Semarang: CV As-Syifa', 2014).

¹⁷ Muhammad Islah, *Telaah Pemikiran Kafa'ah dalam Perkawinan*, (Bandung: AZ Fitrah Center, 2017).

¹⁸ Paimat Sholihin, “Kafa'ah dalam Perkawinan Menurut Empat Mazhab,” *SEMJ: Sharia Economic Management Bussines Journal* 2, no. 1 (2021): 1-13, <https://siducat.org/index.php/sembj/article/view/164>.

¹⁹ Ridho Fajar, *Buku Saku Memilih Pasangan*, (Tangerang: UI Center, 2019).

seseorang yang tidak memenuhi kedua aspek yaitu Agama dan kondisi yang menyertai seperti seorang wanita sholehah dikawini oleh seorang laki-laki fasiq, maka wali atau perempuan dapat membatalkan perkawinannya.

3. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa aspek yang harus dilihat untuk menentukan seseorang memiliki kriteria sekufu' adalah mengacu pada beberapa hal yaitu: agama, kesucian, kemerdekaan, nasab, terbebas dari aib yang dapat menimbulkan cela dan profesi.²⁰ Kalangan Syafi'iyah memandang bahwa ketika seorang laki-laki telah memenuhi salah satu dari beberapa aspek tersebut, maka seseorang sudah dapat dikatakan sekufu'. Penentuan kriteria tersebut diambil oleh kalangan Syafi'iyah yang notabene mengacu pada paradigm berfikir imam mazhab yang lebih condong pada penggunaan dasar hukum naqli yaitu berupa Al-qur'an dan Assunnah, sehingga dalam penentuan parameter sekufu' kalangan Syafi'iyah mengacu pada kriteria calon pengantin seperti yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Mazhab Syafi'i berbeda dengan Mazhab Hanafi dalam menjatuhkan hukum terhadap seseorang yang akan melangsungkan perkawinan dengan orang yang tidak sekufu'. Jika Mazhab Hanafi membolehkan seseorang memfasakh perkawinan, Mazhab Syafi'i hanya memperbolehkan menolak/membatalkan perkawinan yang akan dilangsungkan, sehingga jika perkawinan telah berlangsung, maka perkawinan tersebut tetap akan sah dan tidak dapat difasakh.²¹
4. Mazhab Hambali memberikan parameter terhadap sekufu' mengacu pada empat hal yaitu: agama, profesi, nasab dan kemakmuran.²² Pendapat Mazhab Hambali identik dengan pendapat yang dikemukakan oleh pendapat Mazhab Syafi'i sebagiannya, sementara yang membedakan adalah pada aspek kekayaan.

Seluruh parameter sekufu' yang diungkapkan oleh empat mazhab memiliki ukuran yang berbeda pada tiap aspeknya. Perbedaan ini merupakan pertunjukan rahmat Allah SWT kepada seluruh umat manusia, agar dari perbedaan tersebut dapat diambil sebuah hikmah dan tidak dijadikan sebagai bahan untuk menyalahkan orang lain. Dari keseluruhan pendapat tersebut, empat mazhab sepakat bahwa parameter terhadap sekufu' yang harus didahulukan adalah aspek agama dan tidak ada aib baik berupa kecacatan fisik atau psikis bahkan moralitas. Kesepakatan terhadap kedua aspek ini merupakan konsekuensi dari tujuan adanya konsep kafa'ah dalam Islam yaitu membantu seseorang untuk mewujudkan tujuan rumah tangga/keluarga yang *sakinah mawaddah wa rohmah* dan mencegah madarat yang akan timbul dari adanya aib pasangan yang akan dinikahi.

Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Positif

Konsep kafa'ah jika ditinjau dalam substansi hukum materil perundang-undangan tidaklah diatur secara mendetail dan tersurat. Hal ini dapat dilihat dalam setiap substansi materi yang ada di dalam hukum positif tentang perkawinan yaitu UU No. 1/1974. Selain UU No. 1/1974, hukum positif tentang perkawinan juga diatur dalam kodifikasi hukum Islam yang dpositifkan yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991. Sebagai hukum positif yang mengadopsi norma dan prinsip hukum Islam, KHI menjadi satu acuan untuk mengatur perkawinan setiap warga negara yang beragama Islam. Namun, terkait dengan konsepsi kafa'ah dalam aturan ini hanya disinggung sekali yaitu pada pasal 61 yaitu:

“Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikbtilaafu al dien*”.²³

Pasal ini menjelaskan terkait bahwa kafa'ah tidak dapat menjadi alasan seseorang untuk mencegah terlaksananya perkawinan, yang dalam hal ini ditentukan yaitu mempelai, wali atau orang

²⁰ Sabiq, *Op.Cit*, 320.

²¹ Ilham Maulana Jauhari, *Kafa'ah dalam Pandangan Maqashidus Syari'ah*, (Yogyakarta: An-Nafi Press, 2016).

²² Fajar, *Op.Cit*, 46.

²³ Setneg RI, Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 61.

yang berkepentingan atas dilangsungkannya perkawinan tersebut. Melalui pasal ini secara sederhana dapat dilihat bahwa kafa'ah tidak menjadi satu aturan yang dinormatisasikan ke dalam hukum positif di Indonesia. Hal ini tentu menjadi satu kajian yang sangat menarik untuk dibahas karena jika dilihat dari berbagai literatur fiqh atau kajian hukum Islam yang ada dalam kitab-kitab fiqh *mu'tabaroh*, hampir secara keseluruhan menyinggung terkait konsepsi kafa'ah yang dirumuskan sebagai kisi-kisi atau acuan seseorang dalam mencari pasangan hidup sehingga dengan menerapkan konsep kafa'ah seseorang diharapkan dapat dipermudah untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rohmah*.

Kafa'ah sebagai konsep yang lahir dari rahim diskursus Islam secara implisit tidak sepenuhnya dilupakan dalam substansi hukum positif di Indonesia. Akan tetapi, konsepsi kafa'ah dalam hukum Islam dapat dilihat dengan konsepsi yang sedikit berbeda secara redaksional dan sistematikanya dibandingkan dengan konsep kafa'ah yang ada dalam hukum Islam. Andri dalam penelitiannya yang berjudul "Urgensi Kafa'ah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pada Pasal 15 ayat 1" memberikan uraian konsepsi kafa'ah yang terumuskan secara tersirat dalam hukum positif di Indonesia sebagai berikut:²⁴

- 1) Pasal 15 ayat 1 KHI yang menjelaskan terkait kemaslahatan untuk melangsungkan perkawinan diberlakukan norma terkait batas usia seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan harus berdasarkan UU Perkawinan yaitu diatur dalam Pasal 7 ayat 1 UU No. 1/1974 *Jo.* UU No. 16/2019 tentang perkawinan yang berisikan bahwa pada saat ingin melangsungkan perkawinan, maka seseorang harus telah berusia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Secara implisit pasal ini memberikan gambaran bahwa dengan rentang usia yang telah ditentukan, seseorang telah siap untuk melangsungkan perkawinan baik berupa kesiapan raga, mental, finansial dan social. Kesiapan ini menurut Dedi Supriyadi merupakan aspek kesetaraan seperti yang telah dirumuskan dalam konsepsi kafa'ah.²⁵
- 2) Pasal 16 ayat 1 KHI menjelaskan bahwa pelaksanaan perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon pengantin. Persetujuan kedua calon pengantin merupakan implemementasi asas kebebasan berkehendak yang diadopsi oleh KHI. Pasal ini secara redaksional mengandung makna tersirat yaitu persetujuan merupakan bagian dari seseorang memilih kemudian mengambil keputusan atas pilihan tersebut. Konstruksi persetujuan ini didasari oleh sikap independensi seseorang, sehingga dalam hal ini setiap orang memiliki hak untuk menolak perkawinan ketika terdapat satu parameter atau kriteria yang tidak disetujui oleh calon pengantin. Maksud dari kriteria tersebut merupakan bentuk implementasi dari konsep kafa'ah yang ada dalam syariat Islam secara sempit.
- 3) Pasal 17 ayat 1 dan 2 KHI menjelaskan bahwa ketika hendak dicatatkan perkawinan seseorang yang ingin melangsungkannya, maka pegawai pencatat nikah akan memvalidasi kembali terkait persetujuan untuk melangsungkan perkawinan dengan disaksikan oleh dua saksi. Pasal ini menerangkan secara jelas bahwa seseorang dapat menolak untuk melangsungkan perkawinan jika tidak setuju terhadap perkawinan yang akan dilangsungkan. Berdasarkan pasal ini, konsepsi kafa'ah dapat diterapkan dan dielaborasi ketika seseorang menolak untuk melangsungkan perkawinan karena tidak sekufu' dengan penjelasan yang mengarah pada potensi pencideraan terhadap tujuan perkawinan

Ketiga pasal KHI di atas setidaknya memiliki makna implisit yang dapat ditafsirkan sebagai konsepsi kafa'ah yang diadopsi menjadi hukum positif di Indonesia. Meskipun jika mengacu pada substansi pasal 61 KHI sudah sangat tegas dijelaskan bahwa kriteria sekufu' adalah agama, sehingga selain kesetaraan dalam aspek agama tidak diakui dapat menjadi alasan untuk menghalangi perkawinan. Akan tetapi, ketiga pasal di atas sudah menjelaskan secara implisit untuk dibuka ruang baru bagi penerapan konsep kafa'ah yang dirumuskan oleh syariat Islam. Selain itu, konsepsi

²⁴ Andri, "Urgensi Kafa'ah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pada Pasal 15 ayat 1", *Jurnal An-Nabl* 8, No. 1 (2021): 1-5.

²⁵ Dedi Supriyadi, *Konsep Kafa'ah dalam Hukum Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Store, 2014).

kafa'ah meskipun secara tidak rigid dan baku diadopsi dalam hukum positif di Indonesia, implementasi kafa'ah sendiri senantiasa dijadikan acuan atau bahan sosialisasi lembaga yang bertanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat dalam hal ihwal perkawinan. Seperti contoh dalam program pusaka sakinah atau bimbingan pra nikah yang diadakan oleh KUA atau lembaga swasta lainnya senantiasa mengedukasi masyarakat untuk mengedepankan implementasi konsep sakinah. Hal ini tidak lain adalah untuk menunjang terwujudnya kondisi *balance* yang ada di masyarakat terutama dalam koridor perkawinan.

Urgensi Kafa'ah Dalam Jenjang Pendidikan Di Era Modern Perspektif Maqashid Syariah

Kafa'ah secara bahasa diartikan sebagai sepadan, setara atau sebanding.²⁶ Dalam istilahnya *kafa'ah* merupakan kondisi seseorang calon mempelai laki-laki yang sepadan dalam aspek agama, nasab, harta, strata sosial, dan paras dengan calon mempelai wanita. Konsep ini dimaksudkan untuk menjaga hubungan dalam rumah tangga agar hubungan keduanya harmonis karena memiliki kecocokan dalam beberapa aspek tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa perbedaan yang mencolok akan turut mempengaruhi situasi dan kondisi yang dialami oleh setiap pasangan dalam berumah tangga.

Ulama dalam menentukan konsepsi *kafa'ah* berbeda-beda dalam parameternya. Akan tetapi, pada dasarnya perkawinan dengan tidak memperhatikan konsep *kafa'ah* tidaklah dapat mempengaruhi sah atau tidaknya perkawinan seseorang. Meskipun aspek *kafa'ah* tidak menjadi sesuatu yang mempengaruhi sahnya perkawinan, aspek ini dirumuskan agar dapat menunjang setiap orang yang menikah untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu *sakinah mawaddah warohmah*, sehingga pada hakikatnya perumusan konsep *kafa'ah* dicetuskan untuk mendukung kemaslahatan seseorang pada saat perkawinan telah dilaksanakan dan saat menjalani rumah tangga pasangan dapat terhindar dari percekocokan rumah tangga karena ketidaksepahaman kedua pasangan. Dan dalam hal ini Ulama berpendapat bahwa ukuran pasangan sekufu' adalah dilihat dari segi agamanya.²⁷ Sementara hal-hal lain yang tidak berkaitan dengan agama dapat dikesampingkan jika wali dan pengantin wanita menghendaki untuk dikesampingkan, karena pada hakikatnya hak *kafa'ah* adalah dimiliki wali dan pengantin perempuan.²⁸ Sementara dalam konsepsi peraturan perundang-undangan, *Kafa'ah* tidak dapat menjadi sebuah penghalang perkawinan seperti yang termaktub dalam pasal 61 KHI yaitu "tidak sekufu' tidak dapat dijadikan alasan untuk menghalangi perkawinan, kecuali tidak sekufu' dalam agama (*ikhtilaf ad din*)".²⁹ Konsep *kafa'ah* tidak dianut dalam perumusan substansi KHI, padahal jika dilihat berdasarkan pendapat Sayyid Sabiq yang menyatakan bahwa "Seorang wali berhak mengajukan pembatalan perkawinan karena tidak sekufu'.³⁰ Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa derajat seorang istri dari segi bagus atau tidaknya dapat dilihat dari seorang suaminya.

Konsepsi kesetaraan dan kesepadanan ini merupakan implikasi dari adanya konsep *kafa'ah* yang dibentuk melalui kajian nash-nash syar'i sebagai konstruksi dan dasar pijakan bagi seseorang yang ingin melakukan pencarian pasangan sebelum melangsungkan perkawinan dengan harapan ketika konsep ini diimplementasikan akan membawa dampak maslahat pada rumah tangga yang akan dibangun. Dalam konsep sederhananya, *kafa'ah* menjadi tolak ukur bagi calon pengantin agar dapat memilih pendamping hidup kelak sesuai dengan anjuran dan kisi-kisi yang telah diberikan oleh syariat Islam. Para ulama dalam hal ini telah sepakat bahwa konsep ini dicetuskan untuk menarik kemaslahatan yaitu menjangkau seseorang untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah* dalam tahap awal berupa pemilihan calon pendamping hidup dan menolak

²⁶ Sabiq, *Op.Cit*, 329.

²⁷ Ardiansyah, *Op.Cit*, 39.

²⁸ Ardiansyah, *Op.Cit*, 40.

²⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 61.

³⁰ Sabiq, *Op.Cit*, 348.

mafsadat yaitu menghindarkan dari aib dan gunjingan sosial akibat tidak setara, serta meminimalisir potensi perceraian yang terjadi karena tidak sekufu'.

Stabilitas rumah tangga yang berkaitan dengan konsep *kafa'ah* didasarkan pada kemaslahatan yang dapat tercipta ketika seseorang menggunakan *kafa'ah* sebagai pertimbangan untuk memilih pasangan hidupnya. Hal ini dapat diwujudkan untuk menerapkan *maqashidus syariah* yang bermakna sebagai tujuan atau makna serta hikmah dari pensyariaan sebuah hukum yang ditetapkan Allah SWT kepada umat manusia.³¹ Ibnu Asyur memberikan definisi *maqashid syariah* sebagai berikut:³²

“Makna atau hikmah yang dijaga oleh syari' dalam setiap ketentuan-Nya, serta makna atau hikmah ini tidak berlaku hanya pada sebagian syariat saja akan tetapi secara keseluruhan maknanya terjaga dalam aspek sifat, tujuan umum, dan makna hukum yang tidak diperhatikan dalam keseluruhan hukum yang telah disyariatkan”.

Pengertian yang dikemukakan oleh Ibnu Asyur memberikan peluasan terhadap diskursus *maqashid syariah*. Karena berdasarkan pendapat tersebut, kedudukan *maqashid syariah* menjadi sangat penting sebagai metodologi penentuan hukum islam. *Maqashid syariah* berdasarkan pendapat Imam Ghazali adalah konsep terjaganya *usulul kbomsab* guna ditujukan menarik kemaslahatan dan menolak mafsadat.³³

Konsep *maqashid* yang dikemukakan oleh para ulama seperti Ibnu Asyur memandang bahwa *maqashid syariah* sebagai hikmah menjadikannya dasar ditetapkannya sebuah hukum. Pendapat ini terdapat perbedaan yang mendasar di kalangan ahli ushul fiqh karena menurut ulama ushul fiqh, dasar penentuan adanya hukum tidaklah dipandang melalui hikmah pensyariaan, akan tetapi hal tersebut disebabkan adanya *illah* yang menjadi dasar disyariatkannya sesuatu.³⁴ Hal ini didasarkan oleh kaidah “*al hukmu yaduru ma'a illaatibi la ma'a hikmatibi wujudan wa adaman*” yang berarti sebuah hukum didasarkan keberadaannya berdasarkan illat yang menyertainya bukan karena hikmah dari adanya sebuah hukum.³⁵ Berdasarkan kaidah tersebut, kedudukan hikmah dalam penentuan sebuah hukum tidak menjadi aspek yang diperhatikan, oleh karena itu pendapat tersebut terlihat berseberangan dengan pendapat Ibnu asyur yang memosisikan *maqashid syariah* berupa hikmah pensyariaan dalam segala aspek penentuan syariat. Namun, pendapat yang menghilangkan posisi *maqashid syariah* dalam penentuan hukum tidak tepat sekali. Karena meskipun *illah* menjadi penentu akan adanya hukum, posisi *maqashid syariah* dalam metodologi penentuan hukum harus diperhatikan dengan tujuan untuk memperhatikan aspek kemaslahatan melalui kajian mendalam sehingga kemaslahatan yang dimaksud dapat dicapai.³⁶

Perluasan konsepsi *kafa'ah* yang muncul akibat modernisasi memang secara syar'i dikenal tidak pada pemikiran ulama fiqh klasik. Jika mengacu pada konsepsi *kafa'ah* yang dicetuskan oleh ulama klasik seperti empat mazhab, maka konsep *kafa'ah* hanya dibatasi oleh beberapa parameter yang meliputi: agama, merdeka, terbebas dari aib dan kemudian ditambahkan oleh mazhab Hanafi yaitu profesi atau kedudukan sosial dan harta kekayaan yang ditambahkan oleh mazhab Hambali. Konsep *kafa'ah* yang dirumuskan oleh para ulama klasik terbatas pada acuan yang terdapat dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah terkait parameter seseorang dianjurkan untuk dinikahi. Padahal jika mau ditelisik kembali berdasarkan ruh ajaran syariat Islam yang *sholih li kulli makan wa zaman*, maka konsepsi *kafa'ah* sudah sejatinya mendapatkan perluasan yang menyentuh aspek masyarakat modern. Tentu hal ini juga harus dibatasi oleh ketentuan yaitu tidak boleh melanggar syariat yang secara kapasitas tidak terbuka kembali ranah ijtihadnya.

³¹ Arifin Ilham, *Op.Cit*), 4.

³² Mohammad Aminullah, *Teori Ushul Fiqh dan Maqashid Syariah*, (Jakarta: Mizan Press, 2017).

³³ Ilham Tohari dan Moh. Anas Kholish, “Maqashid Syariah Sebagai Pijakan Konseptual Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia,” *Jurnal Arena Hukum* 13, No. 2, (2020): 21-36, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.7>

³⁴ Asy'ari Azhar, *Maqashid Syariah dalam Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: Madina Press, 2019).

³⁵ Aminullah, *Op.Cit*, 28.

³⁶ Mohammad Salim Faris, *Maqashid Syariah*, (Semarang: CV Kurnia Wijaya, 2018).

Kafa'ah yang dirumuskan oleh ulama klasik seperti empat mazhab fiqih merupakan *kafa'ah* yang terklasifikasikan dalam jenis *kafa'ah* etis-religius. *Kafa'ah* etis-religius dimaksudkan untuk menunjukkan konsepsi *kafa'ah* yang digali berdasarkan nash-nash syar'i dan konsepsi demikian berlaku secara konsekuen bagi seluruh mukallaf tanpa terkecuali, sehingga meskipun status hukumnya adalah anjuran, akan tetapi makna *kafa'ah* berlaku secara absolut dan universal.³⁷ Selain dari kategori *kafa'ah* yang berjenis etis-religius, konsepsi *kafa'ah* senantiasa diperluas untuk menunjang kehidupan perkawinan yang berlangsung di masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari dinamika yang dibawa oleh era modern, sehingga menghendaki adanya konsep perluasan dalam setiap aspek syariat yang dapat dikenakan konsensus ijtihadi seperti halnya konsep *kafa'ah*.

Perluasan yang dimaksudkan dalam konsep *kafa'ah* adalah mengacu pada parameter yang disematkan untuk menjustifikasi seseorang telah memenuhi sekufu' atau tidak. Sehingga, dalam peluasan ini tidak menysar pada status pemberlakuan hukum *kafa'ah* yang hanya sebatas anjuran saja. Dalam perluasan konsep *kafa'ah* ini kemudian lahir *kafa'ah* yang berjenis material-sosial. Jenis *kafa'ah* material-sosial ditunjukkan untuk menerapkan parameter berupa aspek materil dan sosial yang tidak dirumuskan oleh para ulama klasik.³⁸ Jenis ini bersifat relatif dan temporal karena berbeda individu, berbeda juga konsepsinya. Akan tetapi, secara umum jenis ini memiliki dua kategorisasi yaitu dimensi sosial yang menysar pada ranah kewibawaan, pandangan masyarakat dan dimensi materil yang memandang pada harta kekayaan seseorang. Jenis ini juga diperluas lagi yang secara sederhana parameter *kafa'ah* di era modern berkembang menysar aspek prestise dan pendidikan.³⁹

Era modern seperti sekarang ini menggeser kultur dan pemikiran setiap manusia untuk menunjang kebutuhan hidupnya yang serba cepat dan canggih. Salah satunya adalah kultur pendidikan yang senantiasa dikedepankan oleh orang-orang yang hidup di zaman modern. Hal ini dikarenakan pergeseran era yang menghendaki manusia harus berpendidikan untuk dapat mengarungi kehidupan dengan budaya persaingan yang sangat ketat serta memberikan persyaratan bahwa seseorang harus memiliki pendidikan tinggi.⁴⁰ Hal ini juga berlaku bagi seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan. Jenjang pendidikan menjadi salah satu faktor yang dilihat oleh beberapa orang pada saat melakukan pemilihan pasangan sebelum melangsungkan perkawinan.⁴¹ Hal didasarkan pada alasan kesetaraan dan kesepadanan yang dapat mempengaruhi pemikiran pada saat melangsungkan rumah tangga, sehingga ketika pasangan sama-sama memiliki jenjang pendidikan yang sepadan maka lebih besar peluang untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis.⁴²

Aspek pendidikan menjadi satu sorotan penting dalam perluasan konsep *kafa'ah* di era modern. Karena jika dilihat berdasarkan konsep *kafa'ah* yang dirumuskan oleh ulama empat mazhab fiqih, pendidikan tidak sama sekali disinggung dan dimasukkan sebagai parameter untuk mengukur sekufu' atau tidaknya seseorang yang akan menikah. Perumusan adanya parameter *kafa'ah* dalam pendidikan didasari oleh fakta sosial yang menunjukkan di masyarakat bahwa seorang perempuan yang memiliki status pendidikan S-1, kemudian menikah di era modern dengan seorang laki-laki yang hanya lulusan Sekolah Dasar, maka tidak sedikit yang mendapatkan gunjingan oleh tetangga sekitar dan hal ini akan menjadi sebuah aib bagi keluarga. Meskipun secara eksplisit jenjang pendidikan tidak berpengaruh pada kualitas diri seseorang dan hal ini merupakan aspek yang bersifat relatif-temporal, akan tetapi implikasi yang dihasilkan dari adanya perkawinan tidak

³⁷ Muh. Nashirudin Dkk, "Kriteria *Kafa'ah* dalam Perkawinan: Antara Absolut-Universal dan Relatif Temporal", *Jurnal Al-Abkam* 5, No. 2 (2018): 130-154, <https://doi.org/10.22515/alakhkam.v5i2.2371>

³⁸ Ibid, 130-154.

³⁹ Sholihin, *Op.Cit*, 8-23.

⁴⁰ Etistika Yuni Wijaya Dkk "Transformasi Pendidikan Abad 21 Sebagai Tuntutan Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Era Global", dalam *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Matematika*, (Malang: Universitas Kanjuruhan Malang, 2016), 31-57.

⁴¹ A. Mukarrama, Dkk, *Op.Cit*, 65-85

⁴² A. Mukarrama, Dkk, *Op.Cit*, 65-85.

sekufu' dalam pendidikan dapat menarik mafsadat bagi pihak perempuan dan keluarga perempuan seperti munculnya aib. Padahal jika mengacu pada konsep dan parameter *kafa'ah* yang dirumuskan oleh empat mazhab, secara konsekuen sebagian dari keempat mazhab sepakat bahwa tidak terdapat aib yang akan ditimbulkan atas perkawinan dijadikan sebagai parameter untuk menjustifikasi seseorang telah sekufu' atau tidak.

Kedudukan *kafa'ah* dalam pendidikan yang bersifat relatif-temporal memang tidak dapat menjadi patokan secara konsekuen bahwa pendidikan menjadi satu hal yang harus ditinjau ketika seorang perempuan memilih calon pendamping hidup. Akan tetapi, fakta sosial yang terjadi di masyarakat memberikan gambaran bahwa tidak sedikit perkawinan yang akan dilangsungkan dengan tidak mengindahkan *kafa'ah* dalam pendidikan menimbulkan adanya aib yang melekat. Meskipun terdapat beberapa masyarakat yang berpendapat, hal ini secara lambat laun akan tidak dihiraukan lagi selama masa perkawinan tersebut berlangsung dengan tentram dan bahagia. Namun, peneliti berpendapat bahwa berdasarkan latar belakang dirumuskannya konsep *kafa'ah* adalah untuk menunjang perkawinan yang dapat menarik kemaslahatan dan menghindarkan mafsadat. Oleh karena itu, aspek pendidikan dapat menjadi salah satu opsi yang harus diperhatikan sebagai perluasan dari konsep *kafa'ah* yang telah dirumuskan para ulama klasik, agar seseorang dapat terhindar dari timbulnya aib. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa status istri dalam masyarakat senantiasa berlaku surut mengikuti kondisi seorang suami, sehingga mulia atau tidaknya seorang istri adalah terletak pada seorang suami. Sehingga dalam kedudukannya, *kafa'ah* dalam jenjang pendidikan menjadi sangat urgen untuk diperhatikan.

Urgensitas *kafa'ah* dalam pendidikan menjadi penting untuk diperhatikan selain dari untuk menghindarkan aib dan mengangkat derajat kemuliaan istri. *Kafa'ah* dalam pendidikan juga akan menjadikan pasangan dapat terlibat dalam sebuah usaha dengan *mindset* yang sama untuk membangun keluarga berdasarkan pola interaksi dan komunikasi yang dibangun secara gradual berdasarkan kesamaan tingkat pendidikan. Dengan terjalannya usaha membangun keluarga dengan *mindset* yang sama berdasarkan kualitas jenjang pendidikan, maka seseorang dapat mengarahkan pembangunan keluarga pada ranah yang sifatnya positif, seperti pola asuh anak yang diarahkan sejalan dengan rumusan norma peraturan perundang-undangan, penjagaan hubungan suami-istri dalam mengelola konflik relasi rumah tangga dan lain-lain.

Kafa'ah dalam tinjauan *maqashid syariah* dirumuskan dalam beberapa kategori sebagai berikut:

- 1) *Kafa'ah* berdasarkan tujuannya terklasifikasikan sebagai *maqashid al shari'* yaitu maksud dan tujuan dari penciptaan hukum berdasarkan pembuat hukum yang mengarahkan pada kemaslahatan manusia dalam menjalankan perannya di dunia berdasarkan aturan yang telah ditetapkan.⁴³ Hukum *kafa'ah* dibuat ditujukan oleh pembuat syariat agar manusia dapat menjadikannya sebuah acuan sebelum berkeluarga, sehingga seseorang dapat menolak mafsadat dan menarik maslahat dari perkawinan yang dilangsungkan.
- 2) *Kafa'ah* berdasarkan kebutuhan dapat dikategorikan sebagai kebutuhan *hajiyat* yaitu kebutuhan dengan kategori berupa kebutuhan sekunder yang berkedudukan sebagai pendukung untuk menghindarkan seseorang dari kesulitan atau *masyaqoh* ketika ingin memenuhi kebutuhan primer.⁴⁴ Konsekuensi dari tidak memenuhi kebutuhan sekunder tidaklah berdampak pada rusaknya tatanan dunia, akan tetapi apabila kategori ini dipenuhi, maka kebutuhan primer akan memiliki kesempurnaan.
- 3) *Kafa'ah* berdasarkan cakupan kemaslahatannya dapat dikategorikan sebagai *maqasid al kbassah* adalah tujuan dan makna yang terdapat dalam cabang tertentu hukum islam. Lingkup kategori ini adalah berupa perlindungan dan kemaslahatan anak, keluarga, stabilitas keluarga dan lingkungan tempat hidup yang terhindar dari tindakan kriminal.⁴⁵

⁴³ Aminullah, *Op.Cit*, 57.

⁴⁴ Aminullah, *Op.Cit*, 57.

⁴⁵ Aminullah, *Op.Cit*, 57.

- 4) *Kafa'ah* berdasarkan kekuatan dalilnya terkategori sebagai *maqashid az-zaniyyah* yaitu masalah yang didapatkan berdasarkan kajian mendalam melalui ijtihad para ulama, oleh karena itu dalam kategori ini terdapat perbedaan pendapat pada penetapan kemaslahatannya. Contohnya adalah persetujuan dari kedua calon mempelai untuk menjadi suami istri. Persyaratan ini didapatkan berdasarkan ijtihad ulama bahwa perkawinan tujuannya adalah membangun keluarga yang harmonis, maka demi kemaslahatan serta terwujudnya tujuan tersebut dibutuhkan persetujuan antara kedua calon.⁴⁶

Kafa'ah berdasarkan tingkat kebutuhannya memiliki kedudukan di tingkatan *hajjiyyat*, dalam konsepsi *maqashid syariah* yang berkedudukan di tingkat *hajjiyyat*, maka harus terdapat tingkatan *dharuri* yang menopang yaitu perkawinan. Kategori *dharuriyyat* dalam pelaksanaan perkawinan adalah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, karena itulah pemenuhan terhadap keduanya sifatnya wajib yang jika tidak dipenuhi hal tersebut akan menyebabkan rusaknya perkawinan. Kategorisasi *hajjiyyat* dalam *kafa'ah* didasari oleh tujuan perkawinan yang berwujud penciptaan keluarga *sakinah, mawaddah warohmah*. Akan tetapi, *Maqashid* perkawinan dalam aspek menjaga *usulul khamsah* menjadi sangat urgen untuk ditegakkan, karena pada hakikatnya menjaga tingkatan *usulul khamsah* merupakan kewajiban bagi seorang muslim.

Kafa'ah dalam jenjang pendidikan secara formal yang mengacu pada kesetaraan gelar saja, jika ditinjau berdasarkan teori *maqashid syariah*, maka *kafa'ah* dalam jenjang pendidikan yang demikian dapat dikategorikan berdasarkan tingkat kebutuhannya sebagai kebutuhan *tahsini*. Kebutuhan dengan kategori *tahsiniyyat* yaitu kebutuhan tersier atau penunjang untuk menyempurnakan dua kategori kebutuhan *dharuri* dan *hajji*. Dalam kategori ini, maka pelaksanaannya akan mengakibatkan seseorang dapat melakukan penyempurnaan terhadap kebutuhan yang berkategori *dharuri* dan *hajji*. Hal ini didasari oleh aspek pendidikan yang tergolong sebagai aspek relatif-temporal, menjadikan aspek pendidikan dapat dikesampingkan jika timbulnya aib tidak mendatangkan mudhorot yang berlebihan. Sebagai kategori *tahsini*, maka urgensi *kafa'ah* dalam jenjang pendidikan berada pada tingkatan paling bawah, sehingga dalam pengaplikasiannya, *kafa'ah* dalam jenjang pendidikan dapat dikesampingkan selama kebutuhan *dharuri* dan *hajji* telah terpenuhi secara sempurna. Akan tetapi, meskipun berada pada tingkatan paling bawah, kebutuhan *tahsini* tidak dapat dihilangkan begitu saja. Karena berdasarkan keberadaannya, maka kesempurnaan tingkatan *dharuri* dan *hajji* dapat memiliki kesempurnaan yang lebih kompleks dan komprehensif.

Jika pendidikan yang dimaksud berada pada konteks kualitas keilmuan atau pengetahuan, maka *kafa'ah* dalam jenjang pendidikan seperti ini berada pada kategori tingkatan *maqashid syariah dharuri*. Gambarannya adalah *kafa'ah* dalam hal kualitas keilmuan memiliki kedudukan yang sangat urgen untuk diperhatikan, terutama dalam kualitas keilmuan atau pengetahuan agama seseorang. Maka dalam perkara yang demikian, seorang perempuan meskipun bergelar Sarjana dan dinikahkan dengan seseorang laki-laki yang tidak bergelar sarjana, akan tetapi pria tersebut memiliki kualitas agama yang baik, maka hal demikian merupakan perwujudan dari *kafa'ah*. Hal ini dikuatkan oleh pendapat Jamaluddin dan Nanda Amalia yang menyebutkan bahwa dalam pandangan Islam perkawinan itu bukan hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama. Salah satu unsur penting dalam pernikahan adalah memilih kriteria jodoh. Salah satu unsur yang paling urgen adalah kesamaan dalam agama. Jamaluddin melanjutkan bahwa yang dimaksud dengan memilih perempuan yang kuat agamanya adalah komitmen keagamaannya atau kesungguhannya dalam menjalankan ajaran agamanya. Ini dijadikan pilihan utama karena itulah yang kan langgeng. Kekayaan suatu ketika dapat lenyap dan kecantikan suatu ketika dapat pudar demikian pula kedudukan, suatu ketika akan hilang.⁴⁷ Oleh karena itu, dalam hal jenjang pendidikan yang dimaksud adalah kualitas keilmuan atau pengetahuan seseorang terkait agama, maka hal ini menjadi sangat urgen untuk diperhatikan, karena dalam *kafa'ah* aspek agama merupakan aspek yang harus diutamakan dan didahulukan. Selain itu, dalam

⁴⁶ Aminullah, *Op.Cit*, 57.

⁴⁷ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016).

hal ini, urgensi dari *kafa'ah* jenjang pendidikan berupa keilmuan atau pengetahuan mengandung salah satu aspek *usulul khomsab* yang harus dijaga yaitu *hifdz ad-dzin*.

Penutup

Konsep kafa'ah menurut empat mazhab memiliki perbedaan pada koridor parameter yang ditentukan. Mazhab Hanafi memiliki parameter terhadap penentuan aspek kafa'ah yaitu agama, islam, kemerdekaan, nasab, harta dan profesi. Mazhab Maliki berpendapat bahwa parameter sekufu' dapat dilihat dari dua aspek yaitu agama dan kondisi. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa aspek yang harus dilihat untuk menentukan seseorang memiliki kriteria sekufu' adalah mengacu pada beberapa hal yaitu: agama, kesucian, kemerdekaan, nasab, terbebas dari aib yang dapat menimbulkan cela dan profesi. Mazhab Hambali memberikan parameter terhadap sekufu' mengacu pada empat hal yaitu: agama, profesi, nasab dan kemakmuran. Dari keseluruhan pendapat tersebut, empat mazhab sepakat bahwa parameter terhadap sekufu' yang harus didahulukan adalah aspek agama dan tidak ada aib baik berupa kecacatan fisik atau psikis bahkan moralitas.

Kafa'ah sebagai konsep yang lahir dari rahim diskursus Islam secara implisit tidak sepenuhnya dilupakan dalam substansi hukum positif di Indonesia. Akan tetapi, konsepsi kafa'ah dalam hukum Islam dapat dilihat dengan konsepsi yang sedikit berbeda secara redaksional dan sistematikanya dibandingkan dengan konsep kafa'ah yang ada dalam hukum Islam. Seperti pasal 15 ayat 1, pasal 16 ayat 1 dan pasal 17 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, Ketiga pasal KHI di atas setidaknya memiliki makna implisit yang dapat ditafsirkan sebagai konsepsi kafa'ah yang diadopsi menjadi hukum positif di Indonesia.

Kafa'ah dalam jenjang pendidikan jika ditinjau berdasarkan teori maqashid syariah, maka kafa'ah dalam jenjang pendidikan dapat dikategorikan berdasarkan tingkat kebutuhannya sebagai kebutuhan tahsini. Sebagai kategori tahsini, maka urgensi kafa'ah dalam jenjang pendidikan berada pada tingkatan paling bawah, sehingga dalam pengaplikasiannya, kafa'ah dalam jenjang pendidikan dapat dikesampingkan selama kebutuhan dharuri dan hajji telah terpenuhi secara sempurna. Akan tetapi, meskipun berada pada tingkatan paling bawah, kebutuhan tahsini tidak dapat dihilangkan begitu saja. Karena berdasarkan keberadaannya, maka kesempurnaan tingkatan dharuri dan hajji dapat memiliki kesempurnaan yang lebih kompleks dan komprehensif.

Bibliografi

Jurnal

- Andri, "Urgensi Kafa'ah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pada Pasal 15 ayat 1", *Jurnal An-Nabl Vol. 8 No. 1* (2021), 5.
- Mukarrama, A., Dkk, "Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Pasangan Hidup Guru Wanita Berstatus Lajang", *Jurnal Psikologi Talenta Mahasiswa 2*, No. 1 (2017): 65-85, <https://doi.org/10.26858/jtm.v2i1.36011>
- Nashirudin, Muh., Dkk, "Kriteria Kafa'ah dalam Perkawinan: Antara Abolut-Universal dan Relatif Temporal", *Jurnal Al-Abkam 5*, No. 2 (2018): 130-154. <https://doi.org/10.22515/alakhkam.v5i2.2371>
- Sholihin, Paimat. "Kafa'ah dalam Perkawinan Menurut Empat Mazhab", *SEMJ: Sharia Economic Management Bussines Journal 2*, No. 1 (2021), 1-13, <https://siducat.org/index.php/sembj/article/view/164>
- Tohari, Ilham dan Moh. Anas Kholish, "Maqasid Syariah Sebagai Pijakan Konseptual Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia", *Arena Hukum 13*, No. 2, (2020), 21-36. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.7>

Buku

Achsin, Juanedi. *Fikih Perkawinan Kontemporer*, Yogyakarta: CV Danau Toba, 2017.

- Aminullah, Mohammad. *Teori Ushul Fiqh dan Maqashid Syariah*, Jakarta: Mizan Press, 2017.
- Ardiansyah, Aji. *Perkawinan dan Problematikanya*, Semarang: KH Media Press, 2018.
- Assabil, *Alqur'an dan Terjemahannya*, Yogyakarta: Assabil Press, 2006.
- Azhar, Asy'ari. *Maqashid Syariah dalam Metodologi Hukum Islam*, Jakarta: Madina Press, 2019.
- Azzamil, Ahmad. *Rabasia Pernikahan (Kajian tentang Ayat-ayat Pernikahan)*, Semarang: CV Kurnia Perdana, 2019.
- Fajar, Ridho. *Buku Saku Memilih Pasangan*, Tangerang: UI Center, 2019.
- Faris, Mohammad Salim. *Maqashid Syariah*, Semarang: CV Kurnia Wijaya, 2018.
- Furqon, Abdillah. *Hukum Perkawinan*, Jakarta: PT Grafika Media, 2017.
- Ilham, Arifin. *Diklat Maqasidus Syariah*, Banten: UIN SMH Banten Center, 2016.
- Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Islah, Muhammad. *Telaah Pemikiran Kafa'ab dalam Perkawinan*, Bandung: AZ Fitrah Center, 2017.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Jauhari, Ilham Maulana. *Kafa'ab dalam Pandangan Maqashidus Syari'ah*, Yogyakarta: An-Nafi Press, 2016.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid diterjemahkan oleh Muhammad A. Ridho*, Semarang: CV As-Syifa', 2014.
- Sabiq, Sayyid. *Terjemahan Fiqh Sunnah Jilid III*, Jakarta: Gramedia Press, 2015.
- Supriyadi, Dedi. *Konsep Kafa'ab dalam Hukum Keluarga di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Store, 2014.
- Syazdili, Abdullah. *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: PT Sinar Grafika Media, 2017.

Makalah/Pidato

- Wijaya, Etistika Yuni, Dkk “Transformasi Pendidikan Abad 21 Sebagai Tuntutan Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Era Global”, dalam *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Matematika*, Malang: Universitas Kanjuruhan Malang, 2016.